

12-30-2017

BENTUK-BENTUK KEKERASAN DOMESTIK DAN PERMASALAHANNYA (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia)

Kuswardani -

Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kuswardani@ums.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Comparative and Foreign Law Commons](#), and the [Criminal Law Commons](#)

Recommended Citation

-, Kuswardani (2017) "BENTUK-BENTUK KEKERASAN DOMESTIK DAN PERMASALAHANNYA (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia)," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 47: No. 4, Article 2.

DOI: 10.21143/jhp.vol47.no4.1592

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol47/iss4/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**BENTUK-BENTUK KEKERASAN DOMESTIK DAN
PERMASALAHANNYA
(Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia)**

Kuswardani*

* Pengajar di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Korespondensi: Kuswardani@ums.ac.id
Naskah dikirim: 4 Agustus 2017
Naskah diterima untuk diterbitkan: 3 Nopember 2017

Abstract

The paper is purposed to describe / explain criminal laws which regulate domestic violence and the problems happen in Indonesia. This study uses the comparison method which compare substance criminal law of Indonesia with criminal law of Malaysia. The study is focused in the subject matter from criminal law of substantive. The result point out that both of the two countries have had criminal law on domestic violence, Indonesia is regulated at The Act of Elimination of Domestic Violence No 23 of 2004, while Malaysia is appointed at Domestic Violence 1994, and this was amendment on February 20, 2012. This concise comparison can be as a material of criminal law reform

Key word: criminal law, domestic violence, comparative law

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan/menjelaskan undang-undang pidana yang mengatur kejahatan/kekerasan di wilayah domestic, dan permasalahan yang muncul di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode perbandingan yaitu membandingkan substansi hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Malaysia. Focus kajian pada masalah pokok hukum pidana substantive, khususnya perbuatan, sanksi pidana dan permasalahan yang terjadi. Hasilnya menunjukkan bahwa Malaysia dan Indonesia telah memiliki peraturan hukum pidana tentang kekerasan domestic, Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Malaysia diatur dalam Domestic Violence Act 1994 amademen 20 Februari 2012. Perbandingan yang singkat ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembaharuan hukum pidana.

Kata Kunci: Hukum pidana, kekerasan domestic, perbandingan hukum

A. Pendahuluan

Pembicaraan tentang hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan hukum dibuat, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah satu tokoh dalam utilitarianism Rudolf von Ihering¹ menyatakan bahwa tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan, sehingga menurut dia unsur paksaan dalam hukum merupakan unsur pokok. Hukum pidana sebagai salah satu bentuk dari hukum public mempunyai tujuan yaitu (1) melindungi kepentingan individu; (2) melindungi kepentingan masyarakat dan (3) melindungi kepentingan negara. Yang dimaksud dengan kepentingan² tidak lain adalah hak. Sedangkan fungsi hukum pidana sebagaimana hukum pada umumnya yaitu sebagai social control dalam arti bahwa hukum pidana itu berfungsi mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi atau fungsi preventif dan menindak pelaku terhadap perbuatannya yang melanggar itu atau fungsi represif. Dan selama ini hukum pidana dipandang sebagai alat yang ampuh untuk menanggulangi kejahatan, bahkan kaum feminist pun beranggapan demikian.³

Oleh karena hukum pidana berfokus pada masalah kejahatan, adapun makna kejahatan ini ada beberapa tergantung dari sudut pandang kita dalam memberikan pengertiannya tentunya dari perspektif sosiologis, kriminologi, psikologi, agama akan berbeda dengan sudut pandang hukum. Kejahatan dari sudut pandang hukum lazim didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi berupa pidana. Bahkan seorang pakar bisa memberikan konsep kejahatan itu lebih dari satu seperti Richard Quiney yang memberikan konsep kejahatan ada beberapa konsep, salah satunya bahwa *crime is a definition of human conduct that is created by authorized agents in a politically organized society*.⁴

Kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, sebagai ilustrasi dapat diketahui bersama dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi, diikuti pula dengan berkembangnya kejahatan yaitu seperti muncul *cyber crime*. Perkembangan ini bisa juga karena adanya gerakan-gerakan sosial seperti adanya gerakan perempuan yang menuntut kesetaraan hak laki/perempuan baik diranah domestic maupun public, ini

¹W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, penerjemah Muhamad Arifin, (Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa, 1994), halaman 122.

² Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah, Raisul Muttaqien, (Bandung : Nusa Media, 2011), halaman 114.

³ Lauren Snider, "Towards Safer Societies: Punishment, Masculinities and Violence against Women," *British Journal Criminology*, (<https://academic.oup.com/bjc/article-abstract/38/1/1/444712/TOWARDS-SAFER-SOCIETIESPunishment-Masculinities?redirectedFrom=PDF>), diakses Rabu, 28 Juni 2017.

⁴ Richard Quiney, *The Social Reality of Crime*, (Boston : Little Brown and Company, 1970), halaman 15. Terjemahan bebas penulis kejahatan adalah sebuah definisi perilaku manusia yang diciptakan (maksudnya dirumuskan) oleh agen yang memiliki wewenang dalam masyarakat yang teorganisir secara politis (maksudnya adalah pemerintah).

juga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru terhadap pelanggaran hak-hak perempuan di wilayah public maupun domestic termasuk relasi suami isteri dalam keluarga tidak luput pula dari perhatian gerakan ini, dengan istilah yang cukup populer *violence against women/kekerasan terhadap perempuan*, dan jika terjadi dalam lingkup keluarga disebut dengan istilah *domestic violence*. Gerakan ini tidak hanya menginspirasi Bangsa Indonesia melainkan menginspirasi pula seluruh bangsa-bangsa di dunia. Salah satu bukti yaitu dengan disahkannya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*. Semua negara baik maju maupun berkembang termasuk Indonesia dan Malaysia meratifikasi CEDAW tersebut, meskipun Malaysia dalam ratifikasinya dengan note bahwa apabila konvensi tersebut tidak bertentangan dengan hukum negara, Indonesia pun demikian, meskipun Indonesia lebih dahulu meratifikasinya.⁵⁾ Konvensi ini mendorong lahirnya Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi 48/104, 20 Desember 1993 di Beijing dengan *Declaration on the Elimination of Violence against Women*.

Deklarasi ini menbebaskan kewajiban kepada setiap negara untuk mengutuk dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan melalui kebijakannya, selain itu kewajiban negara untuk mengembangkan sanksi pidana dan/atau sanksi lain melalui legislasinya untuk menghukum pelaku karena melakukan kekerasan terhadap perempuan, dan juga memberikan access keadilan kepada perempuan korban kekerasan melalui mekanisme peradilan dalam kebijakan legislasi negara.⁶⁾ Selanjutnya untuk memberikan unifikasi pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan, Article 1 Deklarasi ini ditegaskan tentang konsep kekerasan terhadap perempuan dan Article 2 disebutkan tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang secara berturut-turut sebagai berikut:

The term "violence against women" means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such

⁵⁾United Nation Country Team of Malaysia, *Gender Theme Group Promoting CEDAW Implementation in Malaysia*, (https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/MYS/00060619_CEDAW.pdf), diakses Kamis 1 Juni 2017, menyatakan bahwa *Malaysia has ratified CEDAW in 1995 made with a reservation if the Convention does not contradiction with the laws of the country*. Pasal 29 CEDAW tidak ikut di ratifikasi oleh Indonesia.

⁶⁾United Nation General Assembly, 48/104. *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, (<http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm>), diakses Kamis 1 Juni 2017. Lihat Article 4 khususnya huruf d, dalam article itu dinyatakan bahwa *Develop penal, civil, labour and administrative sanctions in domestic legislation to punish and redress the wrongs caused to women who are subjected to violence; women who are subjected to violence should be provided with access to the mechanisms of justice and, as provided for by national legislation, to just and effective remedies for the harm that they have suffered; States should also inform women of their rights in seeking redress through such mechanisms;*

*acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life*⁷⁾

Bentuk bentuk kekerasan terhadap perempuan (Article 2) meliputi, meskipun tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang disebutkan itu sebagai berikut:

Violence against women shall be understood to encompass, but not be limited to, the following:

- (a) Physical, sexual and psychological violence occurring in the family, including battering, sexual abuse of female children in the household, dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non-spousal violence and violence related to exploitation;*
- (b) Physical, sexual and psychological violence occurring within the general community, including rape, sexual abuse, sexual harassment and intimidation at work, in educational institutions and elsewhere, trafficking in women and forced prostitution;*
- (c) Physical, sexual and psychological violence perpetrated or condoned by the State, wherever it occurs.*⁸⁾

Deklarasi ini berarti mengakui pula bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga ini mendorong negara-negara di dunia termasuk Indonesia dan Malaysia, membuat dan mensahkan undang-undang kekerasan terhadap perempuan di wilayah rumah tangga (domestic). Ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan agar tidak menjadi korban kekerasan, dan apabila tindakan itu terjadi maka ada sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut dan pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana dalam rumusan undang-undang.

⁷⁾United Nation General Assembly, *Ibid*. Article 1, Terjemahan bebas dari penulis bahwa Istilah kekerasan terhadap perempuan berarti setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang hasilnya atau cenderung hasilnya membahayakan (mengakibatkan kerugian) fisik, seksual atau psikologis, atau penderitaan terhadap perempuan termasuk ancaman tindakan seperti itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

⁸⁾ United Nation General Assembly, *Ibid*, Article 2, Terjemahan bebas penulis, Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, namun tidak terbatas pada hal berikut (a) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, pelecehan seksual terhadap anak perempuan di rumah tangga, kekerasan terkait mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, mutilasi alat kelamin perempuan dan praktik tradisional lainnya yang berbahaya bagi perempuan, kekerasan non-spousal dan Kekerasan terkait dengan eksploitasi; (b) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi pada masyarakat umum, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, pelanggaran seksual dan intimidasi di tempat kerja, di institusi pendidikan dan tempat lain, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa; (c) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dimaafkan oleh Negara, dimanapun itu terjadi.

Oleh karena itu, dalam paper ini akan dipaparkan pengaturan hukum pidana tentang kekerasan terhadap perempuan di wilayah domestic di Negara Malaysia dan Indonesia dengan maksud untuk membandingkan, dalam arti melihat kelebihan dan kekurangannya. Hal ini dilakukan karena dengan studi perbandingan ini dapat dipahami keanekaragaman terutama di bidang hukum untuk memfasilitasi kehidupan bersama yang harmonis karena adanya standart-standart universal, mengingat akan arus globalisasi. Disamping pula studi ini bisa sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan hukum untuk menjadi lebih baik.⁹ Pemilihan Negara Malaysia ini didasarkan bahwa *pertama* dari aspek geografis bahwa negara ini berbatasan sangat dekat dengan Indonesia, sehingga dikatakan sebagai negara tetangga; *kedua*, aspek hukum, (a) asas hukum pidana yang berlaku untuk penjatuhan pidana sama dengan Indonesia bahwa seseorang dihukum atas kekuatan undang-undang dan seorang tidak boleh dituntut dua kali dalam perkara yang sama¹⁰; (b) sistem hukumnya bahwa Malaysia dan Indonesia memiliki sistem hukum yang tidak sama, Malaysia adalah *Anglo Saxon law system* dan Indonesia adalah *Civil law system*, karena kedua negara memiliki sejarah berbeda. Meskipun demikian di era globalisasi pemisahan yang demikian sekarang tidak begitu ekstrim karena adanya arus komunikasi cukup pesat yang menjadikan dunia tanpa batas, sehingga hukum pun bergerak. *Ketiga*, bahwa salah satu tujuan Negara Malaysia bidang pemberdayaan perempuan identic dengan Indonesia yaitu *to promote the position of women both in household and society* (memajukan posisi perempuan baik di dalam rumah tangga maupun di masyarakat).¹¹

Sehubungan dengan alasan-alasan yang dipaparkan di atas maka dalam paper ini bisa dirumuskan masalah bagaimanakah pengaturan

⁹ Werner Menski, *Perbandingan Hukum dalam Kontes Global : Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, Penerjemah M. Khozim, (Bandung : Nusa Media, 2012), halaman 57-61. Lihat pula Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, edisi revisi, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), halaman 12.

¹⁰Malaysia, UU Malaysia Perlembagaan Persekutuan Akta 1260/2006, (https://legal.usm.my/v3/phocadownload/laws/Perlembagaan_Persekutuan.pdf), diakses Kamis 23 Juni 2017, Perkara 7 Perlindungan daripada undang-undang jenayah kuat kuasa ke belakang dan percaraan berulang Pasal 7 disebutkan bahwa (1) Tiada seorang pun boleh dihukum kerana sesuatu perbuatan atau peninggalan yang tidak boleh dihukum menurut undang-undang pada masa perbuatan atau peninggalan itu dilakukan atau dibuat, dan tiada seorang pun boleh menanggung hukuman yang lebih berat kerana sesuatu kesalahan daripada yang telah ditetapkan oleh undang-undang pada masa kesalahan itu dilakukan. (2) Seseorang yang telah dibebaskan daripada sesuatu kesalahan atau disabitkan atas sesuatu kesalahan tidak boleh dibicarakan semula kerana kesalahan yang sama kecuali jika sabitan atau pembebasan itu telah dibatalkan dan percaraan semula diperintahkan oleh suatu mahkamah yang lebih atas daripada mahkamah yang telah membebaskan atau mensabitkannya itu. Lihat pula Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moelyanto, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Pasal 1 dan 76 mengatur hal yang sama.

¹¹Bahare Fallahi, et al, , "The national Policy of Malaysia Toward Violence Against Women", *Public Policy and Administration Research Journal (online)*, Vol 3, No. 3, 2015, halaman 1.

bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam wilayah domestic dalam dua negara itu dan apakah permasalahan yang muncul di Indonesia? Tujuan dari paper ini adalah menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan domestic terhadap perempuan di Indonesia dan Malaysia sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya. Selain itu juga menjelaskan permasalahan yang muncul di Indonesia.

Pengkajian terhadap masalah yang telah dirumuskan di atas merupakan kajian normatif dengan metode perbandingan (*comparative method*).¹² Kajian normatif yang dimaksud bahwa hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dalam hal ini adalah undang-undang kekerasan terhadap perempuan dalam wilayah domestic atau rumah tangga. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ini berupa undang-undang kedua negara (Indonesia & Malaysia, sedangkan bahan hukum sekunder berupa data-data kepustakaan, yang bisa jadi dalam bentuk dokumentasi praktik di lapangan tentang penegakan bentuk bentuk kekerasan itu.

B. Pembahasan

Hukum pidana sebagai sebuah sistem cakupannya sangat luas, di dalamnya mencakup hukum pidana substantive, hukum formil/hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana, dan masing-masing dari bagian ini berelement seperti sistem hukum pada umumnya sebagaimana dikemukakan, Lawrence Friedman,¹³ bahwa hukum (termasuk hukum pidana) sebagai sebuah sistem di dalamnya terdiri dari beberapa element yaitu element struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Element stuktur hukum merupakan kerangka badannya atau tubuh institusional (lembaga) yang terkait dengan keberadaan hukum (pembuat & pelaksana), substansi hukum merupakan perauran-peraturan hukum itu yaitu isi atau rumusan-rumusan yang ada dalam peraturan itu sendiri. Element terakhir yaitu kultur hukum ini merupakan kekuatan-kekuatan sosial yang lazim disebut dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (budaya) yang bisa menggerakkan element struktur hukum dan substansi hukum.

Pembahasan dalam paper hanya terbatas ada substansi hukum, dari hukum pidana substantive/materiil (selanjutnya disebut hukum pidana), yaitu dari sisi bentuk-bentuk kekerasan domestic terhadap perempuan dan sanksi pidana. Selain itu juga permasalahan yang terjadi di Indonesia.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, edisi revisi, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), halaman 313 dst. Lihat pula Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, edisi revisi, (Jakarta :Prenada Media Group, 2013), halaman 172-174.

¹³Lawrence Friedman, *Sistem Hukum :Perspektif Ilmu Sosial*, penerjemah M. Khozim, (Bandung : Nusa Media, 2009), halaman 15 – 18.

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik

a. UU Kekerasan Domestic Malaysia

Kekerasan terhadap perempuan di wilayah domestic (rumah tangga) di Malaysia diatur dalam *Domestic Violence Act 1994* yaitu tentang Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 dengan No Act 521. *Domestic Violence Act 1994* ini dalam pembacaan harus dibaca Bersama-sama dengan Penal Code (Act 574) atau UU lainnya yang mengatur terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. *Domestic Violence Act 1994* ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada perempuan (isteri) melainkan juga laki-laki (suami), yang dapat diketahui dari substansi Interpretasi Pasal 2 yang disebutkan kata “..... *his or her spouse*”

a. Konsep KDRT/*domestic violence*

yaitu tindakan yang dilakukan:

- 1) Sengaja atau sengaja menempatkan atau mencoba menempatkan korban sehingga takut mengalami luka fisik;
- 2) Dapat diketahui atau seharusnya diketahui dapat menyebabkan luka fisik;
- 3) Memaksa korban melakukan tindakan seksual atau tindakan lain;
- 4) Membatasi atau menahan korban;
- 5) Menyebabkan kerusakan pada property;
- 6) Menyebabkan pelecehan psikologis termasuk luka emosional;
- 7) Menyebabkan korban delusi atau menggunakan zat yang memabukkan atau zat lain tanpa persetujuan korban atau jika persetujuan diberikan, persetujuan tersebut diperoleh secara tidak sah;
- 8) Terhadap kasus dengan korban anak menyebabkan korban menderita delusi dengan menggunakan zat yang memabukkan atau zat lainnya.

b. Pelaku Kekerasan Domestic / KDRT

Adalah spouse (pasangan) atau pihak ketiga atas perintah pasangannya. Spouse dalam Interpretasi dari *Domestic Violence Act 1994* yaitu seseorang yang telah melalui upacara pernikahan sesuai dengan agama atau kebiasaan pihak-pihak yang berkepentingan meskipun upacara tersebut tidak didaftarkan atau tidak mampu berdasarkan hukum tertulis yang berkaitan dengan penghormatan dan pendaftaran perkawinan.¹⁴

¹⁴⁾ Malaysia, Act 521, *Domestic Violence Act 1994*, Interpretation Article 2, bahwa “spouse” includes a *de facto* spouse, that is to say, a person who has gone

c. Korban Kekerasan Domestic / KDRT

Korban bisa (a) pasangannya (laki atau perempuan)/his or her spouse; (b) anak/child; (c) orang dewasa yang tidak mampu/an incapacitated adult maksudnya orang adalah orang yang cacat fisik/mental sementara atau permanet, atau orang yang kesehatannya buruk atau orang tua; (d) anggota keluarga lainnya yang dalam interpretasi undang-undang itu lingkupnya luas yaitu (a) anak laki atau perempuan dewasa dari pelaku atau (b) ayah atau ibu dari pelaku atau (c) saudara laki-laki atau perempuan atau kerabat lainnya dari pelaku yang menurut pendapat pengadilan harus dalam keluarga.

d. Bentuk-bentuk Perbuatan Pidana sebagai Kekerasan Domestic

Berdasarkan konsep *domestic violence* dalam Pasal 2 *Domestic Violence Act 1994*, sebagaimana dipaparkan di atas, maka bentuk perbuatan KDRT atau kekerasan domestic adalah (1) kekerasan fisik; (2) kekerasan psikologis; (3) kekerasan seksual; (4) kekerasan yang menyebabkan kerusakan pada property; (5) kekerasan dengan menggunakan zat yang memabukkan sehingga menyebabkan delusi.

e. Sanksi Pidana terhadap Kekerasan Domestic

Domestic Violence Act 1994 tidak menetapkan sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan domestic, sanksi pidana ditetapkan dalam Code Penal. Hal ini disebutkan dalam Part I Preliminary bahwa “*This Act shall be read together with the Penal Code (Act 574) or any other written law involving offences relating to domestic violence.*” Oleh karena itu untuk mengetahui jenis sanksi pidananya dan lama pidana yang bisa dijatuhkan kepada pelaku berpedoman pada *Penal Code of Malaysia*. Hal ini misalnya perbuatan yang menyebabkan luka fisik pada pasangannya maka perbuatan itu masuk sebagai kategori perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 352 A bahwa

“*Whoever, during the subsistence of a valid marriage, assaults or uses criminal force on his spouse shall be punished with*

through a form of ceremony which is recognized as a marriage ceremony according to the religion or custom of the parties concerned, notwithstanding that such ceremony is not registered or not capable of being registered under any written law relating to the solemnization and registration of marriages.

imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand ringgit, or with both”¹⁵

Berdasarkan pasal ini pidananya bisa alternative antara penjara atau denda tetapi bisa juga kumulatif yaitu penjara dan denda.

Contoh yang lain seperti pemaksaan hubungan seksual oleh suami kepada isteri dapat dijatuhi pidana penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 375 A bahwa

*“Any man who during the subsistence of a valid marriage causes hurt or fear of death or hurt to his wife or any other person in order to have sexual intercourse with his wife shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years.”*¹⁶

Namun jika hubungan seksual itu dilakukan kepada saudara perempuan atau ibu /ibu mertua, perbuatannya itu masuk kategori perkosaan (rape), yang sanksi pidananya diatur dalam Pasal 376 ayat 3 bahwa

*“Whoever commits rape on a woman whose relationship to him is such that he is not permitted under the law, religion, custom or usage, to marry her, shall be punished with imprisonment for a term of not less than eight years and not more than thirty years, and shall also be punished with whipping of not less than ten strokes.”*¹⁷

Atau dalam Pasal 376A apabila itu berhubungan seksual sebagai incest sebagai berikut:

*“A person is said to commit incest if he or she has sexual intercourse with another person whose relationship to him or her is such that he or she is not permitted, under the law, religion, custom or usage applicable to him or her, to marry that other person.”*¹⁸

¹⁵Malaysia, Act 574, Penal Code, As at 1 January 2015, Article 352 A, Terjemahan bebas penulis bahwa Barangsiapa dalam perkawinanyang sah, menyerang atau menggunakan kekuatan criminal terhadap pasangannya , harus dihukum dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai enam bulan atau denda sampai dengan dua ribu ringgit atau dengan keduanya (penajara dan denda).

¹⁶ Malaysia, Act 574, Penal Code, As at 1 January 2015, Article 375, Terjamahan bebas penulis bahwa Setiap orang yang dalam perkawinan yang sah menyebabkan sakit hati atau takut akan kematian atau menyakiti isterinya atau orang lain agar bisa melakukan hubungan seksual dengan isterinya harus dihukum penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang (maksimal) lima tahun

¹⁷ Malaysia, Act 574, Penal Code, As at 1 January 2015, Article 376 (3) Terjemahan bebas penulis bahwa Barangsiapa melakukan perkosaan pada seorang wanita yang imempunyai hubungan yang tidak dizinkan menurut hukum, agama, adat atau kebiasaan untuk dinikahinya, harus dihukum penjara untuk jangka waktu tidak kurang 8 tahun dan tidak lebih dari 30 tahun dan harus pula dihukum dengan cambuk tidak lebih dari 10 pukulan.

¹⁸Malaysia, Act 574, Penal Code, As at 1 January 2015, Article 376 A, ¹Terjemahan bebas penulis Seseorang dikatakan melakukan inses apabila dia (laki-laki atau perempuan)

Sedangkan sanksi pidana terhadap perbuatan ini dirumuskan dalam Pasal 376 B bahwa

*“Whoever commits incest shall be punished with imprisonment for a term of not less than ten years and not more than thirty years, and shall also be liable to whipping.”*¹⁹

Di Malaysia pada bulan April 2017 telah disahkan UU Pelanggaran seksual yaitu *Sexual Offences Against Children Bill 2017*, sehingga pelanggaran seksual terhadap anak tunduk pada ketentuan ini. Yang dimaksud pelanggaran seksual disini adalah memasukkan benda lain (selain penis) ke vagina. Perbuatan ini apabila dilakukan oleh orang tua akan dikenakan sanksi pidana sebagai dirumuskan dalam Pasal 17 ayat (1) bahwa:

*“If a person who commits any offence under this Act or any offence under the Schedule against a child, is in a relationship of trust with the child, such person shall, in addition to the punishment to which he is liable for such offence, be punished with imprisonment for a term not exceeding five years and shall also be punished with whipping of not less than two strokes.”*²⁰

2. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Konsep Kekerasan Domestik atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Konsep dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa KDRT adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur (1) terutama ditujukan kepada perempuan; (2) mengakibatkan kesengsaraan; (3) atau penderitaan fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga; (4) ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum; (5) terjadi di lingkup rumah tangga.

melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang orang lain itu mempunyai hubungan dengan dia (laki/perempuan) yang dia (laki-laki atau perempuan) tidak diizinkan oleh hukum, agama, adat, atau kebiasaan berlaku untuk nya (laki/perempuan) untuk menikahi orang lain itu.

¹⁹⁾ Malaysia, *Act 574, Penal Code, As at 1 January 2015, Article 376 B* Terjemahan bebas penulis Barangsiapa melakukan inces harus dihukum dengan penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari sepuluh tahun dan tidak lebih dari 30 tahun dan juga cambuk.

²⁰⁾ Malaysia, *Sexual Offences Against Children Bill 2017, Article 17 (1)*, (<http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/Sexual%20Offences%20Against%20Children%20Bill%20%28eng%29.pdf>), diakses Kamis, 29 Juni 2017, Terjemahan bebas penulis Jika seseorang yang melakukan suatu pelanggaran yang diatur undang-undang ini atau suatu pelanggaran bagian dari daftar pelanggaran seksual terhadap anak dalam hubungan sebuah kepercayaan dengan anak itu, harus dihukum dengan hukum penjara dalam jangka waktu tidak melebihi dari lima tahun dan hukuman cambuk tidak kurang dari dua pukulan.

b. Pelaku KDRT

UU ini secara tersurat tidak menyebutkan pelaku KDRT, namun dalam UU ini dijelaskan siapa yang termasuk lingkup rumah tangga yaitu (1) suami, isteri, dan anak; (2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud dalam point pertama karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengawasan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga itu; atau (3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dan ia dianggap sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan konsep lingkup rumah tangga yang dijelaskan di atas berarti semua orang yang berada di lingkup rumah tangga bisa menjadi pelaku, akan tetapi dengan memperhatikan konsep KDRT sebagaimana Pasal 1 angka 1 bahwa perbuatan itu terutama ditujukan kepada perempuan berarti bahwa pelaku adalah suami atau orang laki-laki yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa korban KDRT adalah perempuan (isteri)²¹, karena perempuan (isteri) merupakan kelompok rentan, sebagai akibat budaya yang ada. Meskipun kita tidak bisa pula mengabaikan adanya kekerasan terhadap laki-laki (suami) dari perempuan (isteri), namun kekerasan ini sangat-sangat kecil.

c. Korban KDRT

Korban ini adalah perempuan terutama yang berada dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UU ini tentang lingkup rumah tangga yang bisa isteri, anak atau orang yang bekerja dan menetap dalam rumah tangga itu atau orang yang mempunyai hubungan keluarga.

d. Bentuk – bentuk Perbuatan Pidana sebagai KDRT

UU N0. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tersurat menetapkan bahwa yang termasuk dalam KDRT itu adalah (1) kekerasan fisik; (2) kekerasan psikhis; (3) kekerasan seksual; dan (4) kekerasan ekonomi atau penelantaran dalam rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga ini dijelaskan dalam Pasal 9 UUPKDRT sebagai berikut:

²¹KOMNAS Perempuan, 2017, *Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) 2017*, (<https://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2017/04/CATAHU-2017-Komnas-Perempuan.pdf>), diakses Rabu, 28 Juni 2017.

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

e. Sanksi Pidana Terhadap KDRT

Sanksi pidana terhadap perbuatan KDRT sekaligus dirumuskan dalam undang-undang ini dalam bentuk pidana pokok dan pidana tambahan. Rumusan sanksi pidana bersifat kumulatif dan alternative, hal ini bisa diketahui dari rumusan sanksi pidana Pasal 44, 45, 46, dan 47 serta 49. Namun untuk Pasal 48 rumusan sanksi pidananya bersifat kumulatif (yaitu pidana penjara dan denda) terhadap perbuatan seksual apabila (1) korbannya menderita luka dan tidak ada harapan untuk sembuh; (2) mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya 4 minggu atau satu tahun tidak berturut-turut; (3) gugur atau matinya janin dalam kandungan; atau (5) tidak berfungsinya alat reproduksi.

Berdasarkan deskripsi di atas tentang pengaturan kekerasan domestic di Malaysia dan Indonesia ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya bahwa kedua negara memiliki kesepahaman yang sama perbuatan-perbuatan yang melanggar hak-hak perempuan sehingga mengakibatkan perempuan dalam lingkup rumah tangga itu menjadi sengsara merupakan kejahatan atau kekerasan domestic yang dapat dijatuhi pidana.

Perbandingan antara kedua negara tersebut apabila dipaparkan dalam tabel sebagaimana dibawah ini:

Tabel: Perbandingan Bentuk-bentuk Kekerasan Domestik Indonesia & Malaysia

No	Elemen	Indonesia	Malaysia
1	Bentuk	Kekerasan meliputi fisik, psikhis, seksual & ekonomi	Sama dan ada tambahan kekerasan terhadap pengrusakan pproperty, penggunaan obat yang memabukkan sehingga menyebabkan delusi

2	Pengaturan sanksi Pidana	Merupakan satu kesatuan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Terpisah dengan <i>Domestic Violence Act 1994</i> . Pengaturan merujuk pada <i>Penal Code of Malaysia, As at 1 January 2015</i>
3	Sifat dan Bentuk sanksi	Alternatif & kumulatif. Bentuk pidana penjara, denda dan pidana kurungan (pengganti pidana denda)	Sifatnya sama Bentuknya pidana penjara, denda dan juga cambuk untuk perbuatan tertentu.
4	Pelaku	Orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Tidak ada pengaturan tentang pihak ketiga	Spouse (pasangannya), pihak ketiga atas perintah pasangannya
5	Korban	Perempuan dalam lingkup rumah tangga termasuk pembantu rumah tangga yang menetap tinggal bersama Tidak ada pengaturan tentang korban jika disability	Pasangan (bisa laki / perempuan), orang – orang yang berkualifikasi khusus yaitu disability

3. Permasalahan-Permasalahan yang Muncul Dengan Pengaturan Bentuk-bentuk KDRT dalam UUPKDRT

Berdasarkan table di atas ini akan menjadi suatu permasalahan tersendiri jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan kerugian harta benda/kekayaan karena kekerasan itu disertai dengan pengrusakan atau pencurian terhadap harta kekayaan. Fakta demikian ini pernah terjadi dan diselesaikan melalui peradilan pidana yaitu terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Bangko, Muara Bongo, yang dilakukan oleh Terdakwa (Cici Sugiarto alias Echi Bin Sukman) bentuk perbuatannya *pertama* bahwa Terdakwa mengambil botol gas ukuran 12 Kg warna biru milik mertuanya yang dipinjamkan kepadanya, dan dijual kepada Ibu Dewi (tetangganya); *Kedua*, Terdakwa membanting piring dan gelas milik orang lain yaitu mertuanya (Usman Bin Mat Dian), sehingga gelas dan piring tidak bisa digunakan lagi; *Ketiga*, Terdakwa membakar baju-baju milik isteri (Anita Karlina).

Kasus tersebut oleh PN Bungo berdasarkan Putusan PN Bangko No. 54/Pid.B/2013/PN.BK,²² terhadap perbuatan Terdakwa (Cici Sugiarto alias Echi Bin Sukman) memutuskan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa untuk yang pertama dan kedua terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 dan 406 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana selama satu tahun potong tahanan yang sudah dijalani. Namun untuk perbuatan Terdakwa yang ketiga membakar baju milik isteri (Anita Karlina) tidak dapat dipidana dengan dasar hukum Pasal 411 KUHP yang disebutkan bahwa “Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini.” Adapun ketentuan Pasal 367 sebagai berikut:

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

(2) Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Keputusan PN Bangko No. 54/Pid.B/2013/PN.BK ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung, putusan ini akan menjadi pijakan bagi hakim lain jika ada kasus yang sama, hal ini sangat sangat memprihatinkan bagi perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kekerasan domestik (KDRT), karena ini bisa terjadi pada isteri-isteri yang lain. Hal ini berarti tidak ada perlindungan hukum terhadap harta kepemilikan isteri, padahal kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri yang pada umumnya terjadi masih dalam satu meja dan tempat tidur belum terpisah. Selain itu, untuk kebiasaan yang berlaku di masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Jawa) membuat perjanjian kawin pisah harta kekayaan dalam sebuah perkawinan tidak lazim dilakukan, meskipun UU Perkawinan mengatur hal itu boleh dilakukan.

Masalah keterlibatan pihak ketiga yang belum diatur di UU PKDRT ini, KUHP telah diatur dalam Bab V tentang Penyertaan Tindak Pidana Pasal 55 s.d. Pasal 57 yang menurut pasal-pasal itu bahwa keterlibatan pihak ketiga bisa dalam bentuk:

a. Melakukan tindak pidana;

²²⁾ Mahkamah Agung Indonesia, Keputusan PN Bangko No. 54/Pid.B/2013/PN.BK, (<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e5b215498bec4cd57c54336e2010ff302>), diakses Rabu 10 Mei 2017.

- b. Menyuruh melakukan tindak pidana;
- c. Turut serta melakukan tindak pidana;
- d. Penganjur; dan
- e. Memberikan bantuan dalam melakukan tindak pidana;

Kenyataan yang terjadi keterlibatan pihak ketiga dalam kasus KDRT seringkali bahkan bisa dikatakan tidak pernah disentuh oleh hukum sepengetahuan penulis. Hal ini sebagaimana kasus yang menimpa Namira binti Ali Alwainy warga Kelurahan Robangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, yang terjadi di tahun 2015²³, bahwa Namira mengalami KDRT dari suaminya mulai dari tidak diberi nafkah hingga pada kekerasan fisik dan psikis, dan setiap kali terjadi pertengkaran anatar Namira dan suaminya, ibu mertua selalu ikut campur dan posisi berada pada pihak suami, yang kemudian kasus ini oleh Namira dilaporkan ke Polres Kabupaten Bima di Panda.²⁴ Kasus Namira ini mertua tidak sekaligus menjadi tersangka, namun mertua yang ikut serta terlibat dalam kasus itu hanya diperiksa sebagai saksi. Kasus demikian ini kemungkinan tidak hanya terjadi pada Namira, hanya yang terungkap di permukaan kasus Namira, mengingat bahwa kejahatan itu ibarat *fenomena gunung es*.

Permasalahan yang lain bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang diatur dalam UUPKDRT ini merupakan sebuah delik aduan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 s.d.53, sehingga delik ini akan diproses apabila ada pengaduan. Konsekwensi dari delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHP bisa dicabut sewaktu-waktu oleh orang yang mengajukan pengaduan dalam jangka waktu tiga bulan. Fakta pengaturan ini sudah terjadi pada kasus KDRT yang menimpa Karmini dengan Terdakwa Sudarto, dengan Putusan MA No. 2238K/Pid.sus/2013 yang dalam putusan tersebut MA mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa dengan menyatakan bahwa penuntutatan Jaksa tidak dapat diterima alias pencabutan pengaduan diterima. Putusan MA demikian ini akan berdampak pada kondisi perempuan yang hanya bisa menjadi permainan laki-laki (suami), misalnya kena bujuk rayu laki-laki sehingga perempuan itu bisa berubah pikiran dan mencabutnya, namun kemudian peristiwa itu akan terulang lagi, sehingga pengaturan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam UUPKDRT bisa dikatakan hanya sebagai pemanis bibir '*lipstick*.'

Selanjutnya, belum lagi permasalahan yang berkelindan dengan masalah pembuktian di sidang pengadilan, terutama untuk perkara-perkara yang terkait dengan kekerasan seksual, karena ini sulit untuk diungkapkan jika terjadi antara suami isteri.

²⁴Admin Visioner, *Lima Tahun Disiksa Berujung Ke Polisi*, 21 Oktober 2015, (<http://www.visioner.co.id/berita-lima-tahun-disiksaberujung-ke-polisi-321.html>), diakses 23 Juni 2017.

Sehubungan dengan paparan di atas dan ciri negara hukum diantaranya menurut Jimly Asshiddiqie²⁵ yaitu persamaan dimuka hukum dan perlindungan hak asasi manusia. UUD Negara RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga diskriminasi dalam semua aspek (termasuk jenis kelamin) dilarang, hukum sebagai alat sebagaimana disebutkan di subbab pendahuluan harus berada di depan untuk memberikan perlindungan terhadap perbuatan yang bersifat diskriminatif terhadap hak-hak perempuan di wilayah domestic, karena perbuatan demikian merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

C. Simpulan dan Saran

Simpulan

Ada persamaan dan perbedaan pengaturan hukum pidana terhadap kekerasan domestic/KDRT di Indonesia dan Malaysia. Perbedaan yang mendasar antara keduanya bahwa hukum pidana Malaysia khususnya dalam hal sanksi pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga bukan suami atau isteri mengakomodasi sanksi sebagaimana hukum Islam. Selain itu juga bentuk kekerasannya dan pelakunya bahwa di Malaysia bentuknya lebih variatif dibanding di Indonesia, dan pihak ketiga sebagai pelaku.

Ada beberapa permasalahan yang timbul karena pengaturan bentuk-bentuk kekerasan yang hanya singkat itu yaitu (1) tidak ada pengaturan kekerasan pengrusakan property sehingga tidak ada ganti rugi jika terjadi, bahkan pengaturan itu terhalang dengan Pasal 367 KUHP; (2) keterlibatan pihak ketiga jarang atau bahkan tidak pernah tersentuh oleh hukum; (3) Putusan MA No.2238K/Pid.sus/2013 ini akan memperlemah perlindungan terhadap perempuan apabila menjadi referensi/rujukan bagi hakim lain.

Saran

Perlu adanya upaya untuk melakukan revisi terhadap UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk memasukkan kekerasan terhadap property (harta kekayaan/hak milik) pasangan dapat dipidana. Selain itu juga perlu dimasukkan keterlibatan pihak ketiga (mertua, saudara dari salah satu pasangan) dalam kekerasan rumah tangga secara jelas dan tegas. Selanjutnya perlu adanya memasukkan pengaturan terhadap korban jika berkualifikasi khusus yaitu disability.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", *Makalah*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses Kamis 21 Desember 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, penerjemah Muhamad Arifin, Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa, 1994.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah, Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011
- Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, *Makalah*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses Kamis 21 Desember 2017
- Laureen Snider, “Towards Safer Societies: Punishment, Masculinities and Violence against Women,” *British Journal Criminology*, (<https://academic.oup.com/bjc/article-abstract/38/1/1/444712/TOWARDS-SAFER-SOCIETIESPunishment-Masculinities?redirectedFrom=PDF>), diakses Rabu, 28 Juni 2017.
- Richard Quiney, *The Social Reality of Crime*, Boston: Little Brown and Company, 1970.
- United Nation Country Team of Malaysia, *Gender Theme Group Promoting CEDAW Implementation in Malaysia*, (https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/MYS/00060619_CEDAW.pdf), diakses Kamis 1 Juni 2017.
- United Nation General Assembly, 48/104. Declaration on the Elimination of Violence against Women, dalam <http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm>, akses Kamis 1 Juni 2017.
- Werner Menski, *Perbandingan Hukum dalam Kontes Globa: Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, Penerjemah M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, edisi revisi, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- Malaysia, UU Malaysia Perlembagaan Persekutuan Akta 1260/2006, (https://legal.usm.my/v3/phocadownload/laws/Perlembagaan_Persekutuan.pdf), diakses 23 Juni 2017
- Lawrence Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, penerjemah M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009.

- Randall, M. & V. V., "Criminalizing Sexual Violence Against Women in Intimate Relationships: State Obligations Under Human Rights Law," *AJIL Unbound Journal (online)*, Volume 109, 2015.
- Edna Erez, "Domestic Violence and the Criminal Justice System: An Overview," *OJIN Journal*, Volume 1 No. 1, 2015, (<http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Volume72002/No1Jan2002/DomesticViolenceandCriminalJustice.html>), di akses Kamis 1 Juni 2017.
- Gabriel Hallevy, *A Modern Treatise on The Principle of Legality in Criminal Law*, London : Springer, 2010.
- Malaysia, Act 521 on Domestic Violence of Malaysia, as at 1 March 2012, (https://www.wcwonline.org/pdf/lawcompilation/malaysia_DVact1994.pdf), akses 10 April 2017.
- Malaysia, Act 574 on Penal Code of Malaysia, as at 1 January 2015, (<http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Penal%20Code%20%5BAct%20574%5D2.pdf>), akses 10 April 2017.
- Malaysia, *Sexual Offences Against Children Bill 2017*, (<http://srs.g.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/Sexual%20Offences%20Against%20Children%20Bill%20%28eng%29.pdf>), diakses 29 Juni 2017.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moelyatno, Jakarta: Bumi Aksara 2003.
- Indonesia, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 95, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4419.
- Mahkamah Agung Indonesia, Keputusan PN Bangko No. 54/Pid.B/2013/PN.BK, (<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e5b215498bec4cd57c5436e2010ff302>), diakses Rabu 10 Mei 2017.
- Mahkamah Agung Indonesia, Keputusan No. 2238K/Pid.sus/2013 (<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e5b215498bec4cd57c5436e2010ff302>), diakses Kamis, 21 desember 2017.
- Admin Visioner, *Lima Tahun Disiksa Berujung Ke Polisi*, 21 Oktober 2015, (<http://www.visioner.co.id/berita-lima-tahun-disiksaberujung-ke-polisi-321.html>), diakses 23 Juni 2017.